

**PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(PANWASLU) DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus : Panwaslu Kota Medan)**

JURNAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara*

Oleh :

FIFI FEBIOLA DAMANIK
110200107
Departemen Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

**PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(PANWASLU) DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM
(Studi Kasus : Panwaslu Kota Medan)**

JURNAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara*

Oleh :

FIFI FEBIOLA DAMANIK
NIM : 110200107

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :
Ketua Departemen Hukum Pidana



Dr. Muhammad Hamdan, S.H., M.H.
NIP : 195703261986011001

Editor



Dr. Muhammad Hamdan, S.H., M.H.
NIP : 195703261986011001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015**

ABSTRAK

Fifi Febiola Damanik*
Muhammad Hamdan**
Muhammad Eka Putra***

Pemilihan Umum merupakan mekanisme utama dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Proses pelaksanaan Pemilihan Umum tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul dari masyarakat, peserta Pemilu, hingga penyelenggara Pemilu. Uraian dari berbagai permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat berakhir menjadi tindak pidana Pemilu. Dalam penanganan proses ini dibutuhkan sebuah lembaga yang dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran Pemilu tersebut. Salah satunya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang guna mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Melalui latar belakang masalah ini untuk membuat karya ilmiah dengan judul “Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus: Panwaslu Kota Medan)”. Bentuk permasalahan yang dibahas adalah perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pemilihan Umum, Bagaimana Peranan hambatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu Kota Medan) dalam menanggulangi tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan terhadap data primer yang merupakan hasil wawancara yang dilakukan di Panwaslu Kota Medan dan penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian adalah bentuk-bentuk tindak pidana terdiri atas kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam pasal 273-321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peranan Panwaslu Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana Pemilu terdiri dari Upaya Penal yang bersifat represive yang diselesaikan dengan prosedur hingga tingkat pengadilan yang dapat dilihat dari salah satu contoh kasus penanggulangan melalui Putusan No.01/Pid.S/2014/PN.Mdn dan melalui Upaya Non penal yang terdiri atas melakukan penyuluhan hukum dan gerakan relawan Panwaslu. Tugas dan wewenang Panwaslu diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hambatan yang dihadapi hambatan internal dari dalam Panwaslu sendiri dan hambatan yang bersifat eksternal yang berasal dari luar Panwaslu.

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana

** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum.¹

Ramlan Surbakti dalam buku *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, tulisan Irvan Mawardi, mengemukakan bahwa Pemilihan umum yang demokratis ditandai setidaknya-tidaknya oleh pelaksanaan tiga prinsip umum, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (*Electoral Rights Principles*), Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*), dan Integritas Pemilu (*Electoral Integrity*). Hak-hak politik yang berkaitan dengan Pemilu, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, mencakup enam Hak yakni: (1) hak pilih, (2) hak untuk ikut berkompetisi melalui Pemilu untuk jabatan publik, (3) hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut isu publik baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih melalui Pemilu, (4) hak untuk mendapatkan kebebasan menyatakan pendapat,

¹ Gaffar Janedjri. *Politik Hukum Pemilu*. (Jakarta; Konstitusi Press.2012), hal.1.

(5) hak untuk ikut bergabung ke dalam partai politik untuk ikut Pemilu, (6) untuk mendapatkan akses dan proses penyelesaian sengketa Pemilu yang adil.²

Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai Pemilu), merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia.³ Dalam sejarah Republik Indonesia selama lebih enam dasawarsa ini (1945-2014), telah berlangsung Pemilu sebanyak 11 (sebelas) kali di bawah rezim hukum konstitusi yang berbeda, yaitu Pemilu 1955 di bawah hukum konstitusi UUDS 1950, Pemilu selama Orde Baru (Pemilu 1971, Pemilu 1977, Pemilu era transisi ke Reformasi, yakni Pemilu 1992, dan Pemilu 1997) dan Pemilu era transisi ke Reformasi, yakni Pemilu 1999, kesemuanya di bawah rezim hukum konstitusi UUD 1945, serta Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 yang merupakan Pemilu sesudah perubahan konstitusi, yakni UUD NKRI 1945.⁴

Moh.Mahfud MD dalam Buku Politik Hukum Pemilu, tulisan Janedjri M.Gaffar, mengemukakan bahwa sejarah Pemilihan Umum Indonesia adalah sebagai sejarah pencarian politik hukum tentang Pemilu itu sendiri. Pencarian politik hukum yang mengesankan bahwa Undang-undang Pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai “Proses Instrumental” atau percobaan yang tak selesai sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga hal yang terdiri atas :

² Mawardi Irvan.*Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu*kada “Mewujudkan electoral justice dalam kerangka negara hukum demokratis”.(Yogyakarta:Rankang Education dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR),2014).hal.xi.

³Mukhtie Fadjar.*Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi* (Malang;Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).2013).hal.1

⁴ *Ibid*,hal 2.

1. Dikarenakan adanya kesadaran bahwa Pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk menyongsong Pemilu berikutnya.
2. Dikarenakan terjadinya perubahan konfigurasi politik yang menghendaki perubahan sistem maupun mekanisme Pemilu yang dilatarbelakangi oleh motif politik tertentu oleh sebagian besar partai politik (Parpol) yang menguasai kursi di DPR.
3. Dikarenakan terjadinya perubahan situasi, misalnya demografi kependudukan dan perkembangan daerah, yang harus diakomodasi di dalam Undang-undang Pemilu.⁵

Pelaksanaan Pemilu sendiri tidaklah lepas dari berbagai permasalahan yang timbul karena suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan peserta Pemilu itu sendiri.⁶ Misalnya, semua orang dapat melihat di berbagai sudut wilayah yang akan menyelenggarakan Pemilu dihiasi tempelan iklan, baliho, kertas-kertas bergambar calon legislatif hingga pasangan bakal calon atau pasangan calon. Alat peraga dipasang dari yang super besar hingga ukuran kecil yang berbaur dengan tempelan iklan produk konsumsi barang dan jasa. Begitu pula di media cetak maupun elektronik, para tokoh itu secara langsung atau tidak langsung sibuk memperkenalkan diri kepada para pemilih.⁷

Mereka juga melakukan sosialisasi yang dilakukan jauh-jauh hari, bahkan berbulan-bulan sebelum jadwal Pemilu dimulai, tidak saja dalam bentuk tempelan poster yang bisa menampilkan kesan kumuh, tetapi sosialisasi juga dilakukan dengan menebar senyum di berbagai tempat yang merupakan potensi kumpulan massa.⁸

⁵ Janedjri Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*. (Jakarta; Konstitusi Pers . 2012). hal xxi

⁶ Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, (Bandung; CV. Mandar Maju, 2014) hal. 26.

⁷ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008). hal. 1.

⁸ *Ibid.*, hal 1-2.

Bakal calon tersebut kemudian diverifikasi dan berhasil lolos dengan status baru, selanjutnya sesuai dengan tahapan yang diatur oleh KPU, mereka kemudian diberi nomor undian untuk menjadi “angka sakti” yang nantinya menjadi gambaran untuk dipilih. Pada masa kampanye yang waktunya juga secara ketat ditetapkan oleh KPU. Mereka nanti juga akan melakukan sosialisasi kembali beserta dengan nomornya tersebut. Di sisi lain akan dipertanyakan bagaimana ketentuan nasib berbagai gambar yang belum terdapat nomor urut pemilihan, ketika mereka masih berstatus sebagai bakal calon pada masa sosialisasi dahulu dan masih terpasang di seluruh wilayah pemilihan. Apakah berbagai alat peraga itu termasuk dalam kualifikasi kampanye, konkretnya adalah kampanye di luar jadwal?. Apakah pihak berwenang dapat menurunkan berbagai alat peraga tersebut. Apakah penurunan alat peraga tersebut terdapat dasar hukumnya?⁹

Bakal calon dalam Pemilihan Umum juga melakukan pembagian sembako, uang, baju, sarung, dan sebagainya. Terkadang dengan modus yang berlebihan di dalam amplop atau di dalam bahan sembako atau barang lainnya tersebut diselipkan gambar calon. Modusnya bisa hanya gambar saja atau disertai ajakan untuk mencoblos dengan kalimat “Mohon doa restu”. Tetapi juga terdapat pihak yang membagikan barang-barang tersebut. Modus tersebut terkadang sangat jelas dilakukan oleh tim kampanye atau orang suruhan dari tim kampanye calon. Tetapi juga tidak jarang barang-barang tersebut sulit dilacak siapa yang memberinya dalam arti dari kubu calon mana.¹⁰

⁹*Ibid*, hal.7-8

¹⁰*Ibid*.hal. 6

Uraian berbagai permasalahan yang timbul di dalam Pemilu dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran yang dapat dikualifikasi menjadi pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum hingga melalui tindak pidana Pemilu. Tindak pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang melanggar suatu larangan atau keharusan, melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesalahan, perbuatan mana terhadap pelakunya dapat dijatuhi pidana, di dalam Pemilu ketentuan ini merupakan salah satu upaya yang harus diterapkan guna mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil bagi masyarakat seluruhnya.

Undang-undang yang mengatur mengenai prosedur berlangsungnya Pemilu telah banyak yang mencegah terjadinya permasalahan yang timbul dalam Pemilu atau yang dikenal sebagai pelanggaran Pemilu. Misalnya yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur secara khusus sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran dan penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Bab XXI mengenai “Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu” mulai Pasal 251 sampai pada Pasal 272 yang terdiri atas :

1. Kode etik Penyelenggaraan Pemilu (Pasal 251 dan Pasal 252)
2. Administrasi Pemilu (Pasal 253 sampai Pasal 256)
3. Sengketa Pemilu (Pasal 257 sampai Pasal 259)
4. Tindak pidana Pemilu (Pasal 260 sampai Pasal 267)
5. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu (Pasal 268 sampai dengan Pasal 270)
6. Perselisihan hasil Pemilu (Pasal 271 dan Pasal 272)¹¹

¹¹Roni Wiyanto, *Op.,cit.*, hal.27

Salah satu permasalahan hukum yang berkenaan dengan modus pelanggaran Pemilu adalah apa yang dikenal sebagai *Money Politics* atau baju politik, sarung politik, sembako politik. Selanjutnya hal yang paling sering terjadi di dalam masyarakat dan termasuk sebagai salah satu penyebab timbulnya pelanggaran Pemilu adalah ketika terjadinya fenomena Pemilu yang dilaksanakan, partisipasi masyarakat yang tidak terlalu menggembirakan. Konkretnya peran serta masyarakat masih rendah. Kisaran angka golongan putih, golongan luput (Golput) adalah di atas 30%. Siapakah yang dapat bertanggung jawab dalam hal ini?.

Golput terjadi dikarenakan berbagai faktor dan dapat dikurangi penyebab timbulnya Golput tersebut dengan beragam hal. Tetapi secara garis besar ada 3 (tiga) motivasi timbulnya Golput di samping penyebab lain yang apabila diuraikan terdiri atas, pertama dikarenakan sistem administrasi, kedua karena problem teknis dan ketiga karena masalah ideologi. Masalah administrasi misalnya seorang penduduk desa yang berkerja di kota, sementara dalam Pemilihan Umum ia terdaftar di desanya. Apakah “hanya” karena Pemilu berlangsung maka ia harus mudik dengan biaya yang mesti ditanggung sendiri?, Masalah administrasi lainnya yang dapat terjadi misalnya adalah belum memperoleh panggilan, namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan seterusnya. Sehingga muncul pelanggaran Pemilu penyalahgunaan Hak memilih seperti mengakibatkan penggelembungan suara, dalam artian DPT tersebut dipergunakan oleh pihak lain. Sehingga dalam hal ini

mengakibatkan ketentuan yang menyangkut sistem administrasi Pemilu yang harus diselesaikan melalui ketentuan hukum pidana.¹²

Modus tersebut di dalam peraturan perundang-undangan memang termasuk ke dalam tindak Pidana. Namun bagaimana proses penindakannya?. Ketentuannya mengharuskan terdapat laporan atau merupakan delik umum, siapakah yang seharusnya melakukan tindakan dan bagaimana membuktikannya. Dimanakah Fungsi lembaga penyelenggaraan Pemilu yang salah satunya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang berdasarkan ketentuan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Serta bagaimana kinerja serta upaya mereka dalam menghadapi pelanggaran tindak pidana tersebut guna mewujudkan Pemilu yang sesuai dengan dasarnya yakni bersih, jujur, dan adil sesuai dengan tujuan dari konstitusi negara Indonesia.¹³

Penulis tertarik menjadikan latar belakang masalah ini untuk membuat suatu karya ilmiah (Skripsi) dengan judul “Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) dalam menanggulangi Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang- undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus : Panwaslu Kota Medan)”.

¹²Samsul Wahidin, *Op. Cit*, Hlm.7

¹³*Ibid*, hal.8

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemilihan Umum?.
2. Bagaimana Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU KOTA MEDAN) dalam Menanggulangi Tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif?.
3. Apa saja yang menjadi Hambatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU KOTA MEDAN) dalam Menanggulangi Tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif ?.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian juridis empiris dan juridis normatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara atau sesi Tanya-jawab terhadap responden dan menggunakan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta putusan pengadilan negeri sebagai salah satu contoh upaya penanggulangan secara penal. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan penelitian preskriptif sehingga dapat memaparkan keadaan yang sebenarnya atau fakta yang terjadi di Panwaslu Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif serta dapat memberikan argumentasi terhadap data deskriptif tersebut

melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif sehingga dapat memperoleh keadaan yang sebenarnya dan dapat memahami keadaan tersebut.

D. HASIL PENELITIAN

1. BENTUK-BENTUK PERBUATAN YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

Tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibagi menjadi 2 (dua) ketentuan, yakni mengenai hal kejahatan dan pelanggaran Pemilihan Umum. Perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai sebuah kejahatan ataupun pelanggaran di dalam ketentuan KUHP dapat dengan jelas dilihat dalam Buku Ke-2 mengenai Kejahatan dan Buku Ke-3 mengenai Pelanggaran. Kejahatan pemilu terdapat pada Pasal 292-Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengkualifikasikan tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif dari tahapan awal yakni tahapan pendaftaran pemilih hingga pemungutan suara dan terdapatnya penggolongan tindak pidana yang menyangkut subjek hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Perusahaan pencetak surat suara. Ketentuan mengenai pelanggaran pemilu diatur dalam pasal 273-pasal 291 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengkualifikasikan tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif hanya pada proses penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni tahapan pendaftaran pemilih hingga pemugutan suara Pemilihan Umum.

2. PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU KOTA MEDAN) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Panwaslu Kota Medan bersifat *Ad Hoc*¹⁴ yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan masa kedudukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif 2014 dan berakhir 2 (dua) bulan setelah tahapan Pemilu¹⁵ yakni akhir Desember 2014. Panwaslu Kota Medan terdiri atas seorang ketua yang merangkap sebagai anggota dan dipilih oleh anggota Panwaslu Kota Medan sendiri dan memiliki 3 (tiga) komisioner divisi, dimana Ketua Panwaslu Kota Medan juga menjabat sebagai salah satu dari ketiga komisioner divisi tersebut yakni Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu serta memiliki 16 (enam belas) staf yang membantu kinerja Panwaslu Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹⁶

Tugas dan wewenang Panwaslu diatur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni, mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota dari tahapan awal pemutakhiran data pemilih hingga proses penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kemudian tahapan penerimaan laporan

¹⁴Lihat R.I.,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang “Penyelenggaraan Pemilihan Umum”,Bab IV,Pasal 69 ayat (3), Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat *Ad Hoc*.

¹⁵ Wiyanto,Roni.*Penegakan Hukum PEMILU DPR, DPD, dan DPRD*. (Bandung: MandarMaju,2014) hal 17.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Ibu HELEN N.M NAPITUPULU (KETUA PANWASLU KOTA MEDAN) pada Hari Senin,Tanggal 13 OKTOBER 2014.PUKUL 13.30

ataupun temuan dugaan pelanggaran Pemilu, menyelesaikan pelanggaran Pemilu yang tidak terdapat unsur tindak pidana, menyampaikan rekomendasi terhadap penyelenggara Pemilu yang melakukan dugaan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu, hingga menyampaikan laporan atau temuan tersebut kepada instansi yang berwenang untuk menyelesaikannya. Wewenang Panwaslu yang diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni, memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara atau mengenakan sanksi administrasi kepada penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran Pemilu dan memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap laporan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.¹⁷

Panwaslu Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana Pemilu melalui kebijakan penanggulangan pidana yang terdiri atas upaya penal dan upaya non penal. Upaya yang dilakukan secara penal atau yang bersifat “*represive*” lebih menitikberatkan pada pemberantasan/penumpasan/penindasan setelah terjadinya tindak pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum.¹⁸ Dimana prosesnya diawali dari proses pelaporan tindak pidana Pemilu Legislatif yang diatur oleh Pasal 249 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dapat dilaporkan oleh :

¹⁷ R.I.,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang “Penyelenggaraan Pemilihan Umum”,Bab IV,Pasal 77,Ayat (1) ayat (2).

¹⁸ <http://hasniaabni.blogspot.com/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>,diakses pada Tanggal 05 November 2014

- a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b). Pemantau Pemilihan Umum;
- c). Peserta Pemilihan Umum;

Laporan tersebut disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari dan memuat :

- a). Nama dan alamat pelapor;
- b). Pihak terlapor;
- c). Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d). Uraian kejadian.

Kemudian setelah dikaji dan terbukti kebenarannya, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum wajib menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Apabila masih dibutuhkan keterangan tambahan dari pelapor maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum dapat memperpanjang waktu selama 5 (lima) hari sejak laporan diterima. Terhadap laporan yang diterima, berdasarkan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka laporan pelanggaran Pemilihan Umum tersebut dikualifikasi menjadi :

- a) Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b) Pelanggaran administratif Pemilihan Umum diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c) Sengketa Pemilihan Umum diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d) Tindak pidana Pemilihan Umum diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan tersebut kemudian dikualifikasikan dan dilakukan proses penyaringan laporan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dengan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Proses ini diawali dengan mempertemukan para

pihak pelapor, pihak terlapor, dan para saksi-saksi lainnya untuk berbicara dengan pikiran jernih, tetapi tujuannya bukan untuk melakukan proses penyelidikan ataupun penyidikan, melainkan untuk mencegah jangan sampai terjadi tuduhan tersebut timbul karena adanya salah paham, salah informasi, atau salah menarik kesimpulan. Artinya apabila terdapat bukti awal yang memadai tentang terjadinya tindak pidana Pemilu maka Panwaslu segera meneruskan kasus tersebut ke Kepolisian dalam kurun waktu 1x24 jam sejak diputuskan oleh Panwaslu Kota Medan bahwa kasus tersebut termasuk ke dalam tindak pidana Pemilu.¹⁹

Panwaslu juga mengadakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanggulangan tindak pidana Pemilu Legislatif yang terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Setelah laporan ataupun temuan dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilu, maka kasus tersebut diteruskan kepada Kepolisian dalam kurun waktu 1x24 jam. Oleh Kepolisian akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti ke Kejaksaan atau tidak. Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari hingga berkas kasus tersebut dapat dikirimkan ke Kejaksaan. Apabila Kejaksaan menanggap berkas tersebut belum lengkap, maka dalam kurun waktu 3 (tiga) hari Kejaksaan dapat mengembalikan berkas tersebut kepada Kepolisian. Dalam kurun waktu 3 (tiga) hari, berkas yang telah diperbaiki harus dikirimkan kembali kepada Kejaksaan. Kejaksaan akan menindaklanjuti berkas tersebut dalam hal pembuatan tuntutan hukum beserta ancaman pidana dalam kurun waktu 5 (lima) hari untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Oleh Pengadilan Negeri yang merupakan

¹⁹ Santoso Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2006) hal.99-100

satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan tidak pidana, akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas. Kemudian permohonan Banding dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dibacakannya putusan tersebut. Permohonan Banding tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri dan akan dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari. Pengadilan Tinggi akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan Banding diterima dan putusannya akan bersifat mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Putusan tersebut akan disampaikan kepada Kejaksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pelaksana putusan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan putusan Pengadilan tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu Legislatif yang harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil suara Pemilu secara nasional.

Proses penanggulangan secara penal yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Medan dapat dilihat pada putusan No.01/Pid.S/2014/PN.Mdn yang melibatkan terdakwa Jekson Situmorang dan terdakwa Seri Br.Siahaan yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Legislatif yakni Pasal 310 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yakni “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.18.000.000,00

(delapan belas juta rupiah)". Pada kasus ini terdakwa terbukti menggunakan Formulir C.6 milik Daniel Aruan dan mengaku dirinya sebagai Daniel Aruan pada saat pemungutan suara berlangsung di TPS 03 Jln.Sisingamangaraja Gg.Kasih Kel.Sudirejo II Kecamatan Medan Kota. Panwaslu Kota Medan telah melakukan penanggulangan tindak pidana Pemilu dengan mengadakan gelar kasus bersama Sentra Gakkumdu dan melibatkan ketua Panwaslu Kota Medan, petugas PPL, hingga panitia TPS sebagai saksi hingga kasus ini bergulir ke Pengadilan dan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Panwaslu Kota Medan juga melakukan upaya penanggulangan tindak pidana Pemilu Legislatif melalui upaya non penal yang merupakan sarana pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.²⁰ Panwaslu Kota Medan telah melakukan penyuluhan hukum yang melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), KPU, Panwaslu Kota Medan, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa, serta Sentra Gakkumdu yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan yang akan melakukan sosialisasi dan seminar kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif hingga memberikan pemahaman mengenai pelanggaran Pemilu dan tata cara pelaporan jika menemukan adanya dugaan tindak pidana Pemilu di Kota Medan guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang jujur, adil, dan bersih. Panwaslu kota Medan juga melakukan

²⁰<http://archive.kaskus.co.id/thread/14374481/0/upaya-melalui-non-penal-atau-jalur-perdamaian-di-kenal-oleh-hukum-pidana>, diakses pada Tanggal 07 November 2014.

Gerakan Relawan Panwaslu yang melibatkan para masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan seminar dan sosialisasi ke masyarakat guna menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan hak suara dalam Pemilu Legislatif 2014 dan melakukan Gerakan Sejuta Relawan yang akan berfungsi sebagai Pengawas Lapangan pada saat tahapan Pemilu guna memantau dan mengawasi proses Pemilu sehingga apabila ditemukan dugaan tindak pidana Pemilu, maka para pengawas lapangan tersebut akan melaporkan temuannya kepada Panwaslu Kota Medan dengan kata lain akan membantu kinerja Panwaslu Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana Pemilu Legislatif.²¹

3. HAMBATAN YANG DIHADAPI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU KOTA MEDAN) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

Panwaslu Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidaklah terlepas dari hambatan-hambatan oleh Panwaslu sendiri. Hambatan tersebut terdiri atas hambatan intern atau dari dalam lembaga Panwaslu dan hambatan ekstern atau dari luar lembaga Panwaslu. Hambatan dari dalam yang dihadapi oleh Panwaslu Kota Medan sangatlah bergantung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur mengenai kedudukan Panwaslu Kota Medan. Diawali dari Panwaslu yang bersifat *Ad Hoc* yang diatur dalam pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dimana Panwaslu Kota Medan dibentuk pada 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilu Legislatif dan berakhir 2 (dua) bulan setelah berlangsungnya tahapan

²¹ Hasil Wawancara dengan IBU HELEN M.N. NAPITUPULU (Ketua Panwaslu Kota Medan) pada Hari Senin, Tanggal 13 Oktober 2014, Pukul 13.30

penyelenggaraan Pemilu Legislatif tepatnya akhir desember 2014. Ketentuan ini berdampak pada keterlambatan atau kurang efektifnya proses pengawasan di setiap tahapan Pemilihan Umum Legislatif. Dimana Panwaslu hanya memiliki waktu yang singkat dalam pengawasan, sehingga kemungkinan belum selesainya pengawasan Pemilihan Umum Legislatif yang dimulai dari proses menyediakan logistik Pemilu, proses Pemilihan, hingga penghitungan suara dapat terjadi. Sebagai Lembaga yang menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu terlebih dahulu dengan waktu masa kinerja Panwaslu yang singkat memicu kurang efektifnya kinerja dalam hal menangani laporan dugaan tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif tersebut. Di sisi lain, banyak terdapat laporan-laporan yang tidak terselesaikan oleh pihak Panwaslu sendiri.²² Dari segi sumber daya manusia jumlah tenaga Kerja yang berada di Panwaslu Tingkat Kabupaten/Kota kurang efektif. Hal ini dapat dilihat ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

- (1) Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
- (2) Jumlah anggota :
 - a) Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
 - b) Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c) Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang;
 - d) Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang;
- (3) Jumlah anggota Panwaslu Pemilu Lapangan di setiap desa atau nama lain/kelurahan paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sebaran TPS;
- (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota;
- (5) Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu;
- (6) Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Panwaslu Kabupaten/Kota, dan ketua Panwaslu Kecamatan dipilih dari dan oleh anggota;

²² Hasil Wawancara dengan IBU HELEN M.N. NAPITUPULU (Ketua Panwaslu Kota Medan) pada Hari Senin, 13 Oktober 2014, Pukul 13.30

- (7) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempunyai hak suara yang sama;
- (8) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- (9) Masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji;²³

Proses yang panjang serta tingkat ketelitian dalam menganalisa laporan kasus dugaan tindak pidana tersebut sangatlah membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan mampu bertanggung jawab terhadap proses pengawasan dan pengklarifikasian tersebut.²⁴ Sedikitnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Panwaslu mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang tidak bekerja sesuai prosedur. Tenaga kerja tersebut beranggapan bahwa aktivitas yang mereka di lapangan tidak sesuai dengan pemasukan dari kerja tersebut sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan mereka sehari-hari. Hal ini menjadi pemicu masalah sehingga terjadinya hambatan-hambatan dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana Pemilu Legislatif tersebut.²⁵

Panwaslu Kota Medan dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana Pemilu, tidak hanya menemukan hambatan yang berasal dari dalam lingkungan Panwaslu sendiri melainkan juga mendapatkan hambatan yang berasal dari lingkungan luar Panwaslu. Hal ini menyangkut hubungan kerja sama pihak Panwaslu dengan pihak lainnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif. Diantaranya adalah menyangkut sulitnya pihak

²³R.I.,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang “Penyelenggaraan Pemilihan Umum”,Bab IV,Pasal 72.

²⁴Hasil Wawancara dengan IBU HELEN M.N. NAPITUPULU (Ketua Panwaslu Kota Medan) pada Hari Senin, 13 Oktober 2014,Pukul 13.30

²⁵Hasil Wawancara dengan IBU HELEN M.N. NAPITUPULU (Ketua Panwaslu Kota Medan) pada Hari Senin, 13 Oktober 2014,Pukul 13.30

Kepolisian dan Kejaksaan yang sulit dihadirkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 267 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Sentra GAKKUMDU dibentuk untuk menjalankan fungsi sebagai berikut :

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- (2) Untuk pembentukan sentra penegakan hukum terpadu di luar negeri Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri,
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

Permasalahan yang terjadi dan menjadi hambatan adalah ketidakhadiran pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan yang tanpa alasan disetiap agenda pembahasan Laporan dugaan tindak pidana Pemilu Legislatif yang menyebabkan terbengkalainya laporan kasus tersebut baik dari segi penyidikan dan penuntutan. Sehingga masyarakat menyalahkan kinerja dari Panwaslu sendiri dalam menyelesaikan kasus tersebut.²⁶ Mengenai pengumpulan alat-alat bukti menjadi hambatan selanjutnya bagi Panwaslu Kota Medan. Setelah menerima laporan yang diajukan ke Panwaslu yang diduga sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Legislatif, maka pihak Panwaslu akan memanggil para saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti tersebut. Pada saat pemanggilan saksi tersebut saksi sulit untuk dihadirkan. Terutama apabila saksi menyangkut mengenai pihak pelaksana penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif, misalnya Ketua KPPS. Di

²⁶Hasil Wawancara dengan IBU HELEN M.N. NAPITUPULU (Ketua Panwaslu Kota Medan) pada Hari Senin, 13 Oktober 2014, Pukul 13.30

samping hal tersebut, alat bukti di TKP yang termasuk dalam alat bukti yang sangat sulit untuk ditemukan menghambat Panwaslu dalam menanggulangi serta menyelesaikan tindak pidana tersebut. Kasus yang sering ditemukan oleh Panwaslu adalah mengenai tindak pidana *Money Politic*, dimana uang yang diberikan kepada masyarakat haruslah memiliki nomor seri uang yang sama dengan yang akan dijadikan alat bukti oleh Panwaslu. Dalam hal ini, pastilah sangat sulit untuk menemukannya, sehingga banyak kasus-kasus yang diterima oleh Panwaslu diberhentikan prosesnya dengan alasan tidak ditemukannya alat bukti.²⁷

Kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan kedudukan Panwaslu Kota Medan menjadi hambatan selanjutnya. Dimana Kasus yang terjadi akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Panwaslu adalah saat terjadinya laporan dugaan tindak pidana Pemilu Legislatif, pihak Panwaslu Kabupaten/Kota akan memberikan undangan pemanggilan saksi atau korban ke Panwaslu Kecamatan yang akan meneruskannya langsung ke pihak terkait. Dalam proses tersebut, pihak terkait tidak mengakui pemanggilan tersebut dan tidak mengakui kedudukan Panwaslu sehingga menghambat Panwaslu dalam mengklarifikasi laporan tersebut pada Sentra Gakkumdu. Laporan dugaan tindak pidana Pemilu Legislatif selain hal yang ditemukan sendiri oleh pihak Panwaslu dapat juga yang dilaporkan oleh masyarakat. Dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Panwaslu maka semakin berkurangnya masyarakat yang akan melaporkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana Pemilu Legislatif kepada

²⁷Hasil Wawancara dengan IBU HELEN M.N.NAPITUPULU(Ketua Panwaslu Kota Medan) Pada Hari Senin,13 Oktober 2014 Pukul 13.30

Panwaslu dan karena laporan tersebut tidak sampai ke Panwaslu, maka Panwaslu tidak akan mengetahui informasi bahwa telah terjadi praktik pelanggaran tindak pidana Pemilu Legislatif sehingga kasus tersebut tidak akan terungkap dan para pelakunya akan tetap dengan leluasa melakukan pengulangan pelanggaran tindak pidana Pemilu diproses Pemilihan Umum selanjutnya.²⁸ Hal ini berikutnya adalah dikarenakan masyarakat yang tidak patuh akan hukum akan bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya, akibatnya masyarakat akan hidup tanpa adanya aturan hukum sehingga mereka menjadi tidak tertib dan ketidaktertiban inilah yang akan memunculkan suatu kejahatan terhadap Pemilihan Umum Legislatif.

Panwaslu Kota Medan dalam hal menjawab hambatan tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang lama. Ketentuan mengenai bertambahnya anggota Pengawas Lapangan yang dari hanya 1 (satu) orang menjadi 5 (lima) orang sehingga hambatan yang terdapat seperti kekurangan sumber daya manusia dapat teratasi dan efektivitas pengawasan di lapangan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat berjalan dengan baik. Di samping hal tersebut, terdapatnya penambahan waktu yang diberikan kepada Panwaslu Kota Medan dalam menganalisis serta menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Legislatif yang memungkinkan Panwaslu dapat

²⁸Hasil Wawancara dengan IBU HELEN M.N. NAPITUPULU (Ketua Panwaslu Kota Medan) pada Hari Senin, 13 Oktober 2014, Pukul 13.30

mengumpulkan alat-alat bukti serta menghadirkan saksi sehingga laporan tersebut dapat diteruskan kepada Kepolisian agar dapat ditindaklanjuti. Panwaslu Kota Medan bertindak dalam menghadapi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif, maka Panwaslu Kota Medan sendiri telah mengadakan proses sosialisasi diantara lembaga-lembaga yang selama ini bekerja sama dengan Panwaslu. Sebuah pemikiran untuk meniadakannya Sentra GAKKUMDU adalah salah satu upaya tersebut. Hal ini beranjak dari kenyataan yang terjadi saat proses penyelesaian laporan dugaan pelanggaran Pemilu Legislatif tersebut, dimana pihak Instansi Kejaksaan dan Kepolisian yang tidak hadir setelah mendapatkan undangan pemanggilan dari Panwaslu sendiri dalam menyelesaikan proses laporan tersebut. Hal ini berdampak kepada Panwaslu yang akan memunculkan asumsi masyarakat bahwa keberadaan Panwaslu sebagai Lembaga yang mengawasi proses Pemilihan Umum serta lembaga yang menerima dugaan Laporan pidana Pemilu tersebut tidak berjalan. Panwaslu kota Medan dalam hal melakukan berbagai upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan lebih banyak masih merupakan sebuah pemikiran atau wacana yang seharusnya diterapkan pada Pemilihan Umum selanjutnya sehingga tidak terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh Panwaslu sendiri dan kinerja Panwaslu Kota Medan dapat berjalan semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini didasari oleh Pemilihan Umum yang hanya berlangsung pada waktu tertentu dan kedudukan Panwaslu sendiri yang masih bersifat *Ad Hoc*.²⁹

²⁹Hasil Wawancara dengan IBU HELEN M.N. NAPITUPULU (Ketua Panwaslu Kota Medan) pada Hari Senin, 13 Oktober 2014, Pukul 13.30

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penulis berdasarkan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bentuk–bentuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan pemilu diatur pada pasal 292 pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan ketentuan mengenai pelanggaran Pemilu diatur dalam pasal 273-pasal 291 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- b. Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu Kota Medan) dalam menanggulangi tindak pidana Pemilihan Umum Legislatif dilakukan melalui upaya penal bersifat Represive yang diputus melalui peradilan pidana yang terbukti pada contoh kasus berupa Putusan No.01/Pid.S/2014./PN.Mdn. Kemudian terdapatnya upaya non penal yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana Pemilihan Umum yang terdiri atas penyuhan hukum dan gerakan relawan Panwaslu. Peranan Panwaslu tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota.

- c. Hambatan yang dihadapi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu Kota Medan) dalam menanggulangi tindak pidana Pemilihan Umum terdiri atas Hambatan Internal yang terdiri atas Panwaslu yang bersifat *Ad Hoc*, kurangnya Sumber daya Manusia, hingga dari segi anggaran. Hambatan Eksternal atau dari luar Panwaslu sendiri adalah sulitnya terjalin kerja sama yang baik dengan instansi terkait, pengumpulan alat-alat bukti, hingga kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana Pemilihan Umum itu sendiri

2. Saran

Penulis melalui hasil penelitian ini yang telah diuraikan dalam kesimpulan diatas, maka memiliki beberapa saran dari penulis yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang-undangan agar memberikan kewenangan yang lebih luas dan ketentuan yang lebih baik terhadap tindak pidana Pemilihan Umum. Hal ini akan membuat segala tindakan yang terjadi di dalam masyarakat berjalan sesuai ketentuan yang mengatur selama Pemilihan Umum berlangsung menjadikan proses Pemilihan Umum menjadi lebih baik dengan adanya perluasan tindak pidana tersebut. Sehingga dapat mewujudkan Pemilihan Umum yang jujur, adil, bersih dan menciptakan pesta demokrasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa.
- b. Peraturan Perundang-undangan agar memberikan kewenangan yang lebih luas dan ketentuan yang lebih baik terhadap Panwaslu. Khususnya terhadap batasan waktu dan jumlah keanggotaan Panwaslu agar proses

penyelesaiannya berjalan dengan baik serta semua laporan dapat diselesaikan secara keseluruhan. Terhadap aparat penegak hukum terutama terhadap Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai upaya dalam mewujudkan hukum yang sesuai dengan kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan. Terhadap lembaga-lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum lainnya, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih teliti dalam menjalankan tugasnya agar hal-hal seperti penyalahgunaan Daftar pemilih tetap tidak terulang lagi. Serta perlu adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara KPU dengan Panwaslu sebagai pihak yang mengawasi proses Pemilihan Umum Legislatif.

- c. Kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota haruslah mengalami perubahan yang awalnya bersifat *Ad Hoc* menjadi bersifat tetap. Sebagaimana yang terjadi pada kedudukan Bawaslu. Tindakan menghapuskan Sentra GAKKUMDU yang dianggap tidak berjalan efektif dikarenakan pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan yang sulit dihadirkan pada saat musyawarah penyelesaian kasus di Panwaslu. Pihak penegak hukum yang tergabung yakni pihak Kepolisian dan Kejaksaan di dalam Sentra GAKKUMDU agar lebih baik kehadirannya dan kepedulian terhadap kasus tindak pidana Pemilihan Umum yang terjadi. Hal ini bertujuan agar laporan yang diterima oleh Panwaslu dapat diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Bakhri, Syaiful. *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Yogyakarta; Total Media, 2010),
- Fadjar Mukhtie. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. (Malang; Setara Pers, 2013).
- Fajar, Mukti ND. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010).
- Gaffar Janedjri. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta; Konstitusi Press, 2013).
- *Politik Hukum Pemilu*. (Jakarta; Konstitusi Press, 2012)
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Ketiga* (Malang; Bayumedia Publishing, 2007)
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1994).
- Marlina. *Hukum Penitensier*. (Bandung; PT. Refika Aditama, 2011)
- Mawardi Irvan. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilu* "Mewujudkan electoral justice dalam kerangka negara hukum demokratis". (Yogyakarta: Rankang Education dan Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), 2014).
- Mulyadi Dedi. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Meliala, Adrianus. *POLRI dan Pemilu 2004*. (Jakarta; PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2004).
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Jakarta; PT. Rineka, 2008).
- Prakoso Djoko. *Tindak Pidana Pemilu Cetakan 1*. (Jakarta; Rajawali, 1987)
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005)
- Santoso Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2006)

Sunggono,Bambang.*Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,2006).

Suratman.*Metode Penelitian Hukum*.(Bandung; Alfabeta,2012).

Soekanto Soerjono.*Sosiologi Suatu Pengantar Ed.Baru-41*.(Jakarta; PT.Raja Grafindo,2007).

Sodikin.*Hukum Pemilu "Pemilu Sebagai Praktik Ketatanegaraan"*.
(Bekasi;Gramata Publishing,2014).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.H.J 1989).

Wahidin Samsul.*Hukum Pemerintahan Daerah Mengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah*.(Yogyakarta;Pustaka Pelajar,2011)

Wiyanto,Roni. *Penegakan Hukum PEMILU DPR,DPD,dan DPRD*.
(Bandung:Mandar Maju,2014).

B. Peraturan dan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. *Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)*

Republik Indonesia. *Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Republik Indonesia. *Undang-undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,dan DPRD*.Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2012

Republik Indonesia.*Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011

Republik Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum*. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2011.

C. SITUS INTERNET

<http://Bawaslu.go.id>

<http://Negarahukum.com>

http://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/buletin/november_2013.pdf.

<http://hasniaabni.blogspot.com/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>

<http://Kesbangpol.kemendagri.go.id>

<http://archive.kaskus.co.id/thread/14374481/0/upaya-melalui-non-penal-atau-jalur-perdamaian-di-kenal-oleh-hukum-pidana>

<http://www.beritasatu.com/pemilu2014-aktualitas/167892-kpps-sampaikan-formulir-c6-tiga-hari-sebelum-pemungutan-suara.html>

<http://www.tipikor99.wordpress.com>,

<http://www.fauzanasprinata-teknik.blogspot.com>

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Medan, Jumat tanggal 02 Mei 2014. Nomor.01/Pid.S/2014./PN.Mdn.

E. LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Medan No.01/Pid.S/2014./PN.Mdn., atas nama terdakwa Jekson Situmorang.

Surat balasan Riset dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan.

Tabel Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif 2014 oleh Panwaslu Kota Medan